



KLARIFIKASI ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI COVID-19

Pristya Noptiaranika
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan terhadap kebijakan Asimilasi dan Integrasi yang diberikan kepada narapidana dalam upaya menghambat atau memutus laju penyebaran virus Corona yang mana pada saat ini merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Pemberian kebijakan ini membuat terjadinya persetujuan dengan masyarakat luas, Persetujuan tersebut merupakan ketidaksetujuannya masyarakat dengan pemberian kebijakan ini. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dengan pendekatan Undang - Undang dan Studi kasus. Data yang didapatkan melalui berita yang dipublikasikan di Media Sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan Masyarakat tentang alasan diberikannya Asimilasi dan Integrasi pada Narapidana. Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran dan penjelasan klarifikasi kepada masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberian Asimilasi dan Integrasi yang diberikan kepada Narapidana Ditengah pandemic Covid-19. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui atas alasan diberikannya kebijakan ini

Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Undang - Undang, Masyarakat

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 19 atau Covid-19 adalah nama virus yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat diseluruh Dunia, karena penyebaran virus ini terjadi dengan cepat dan juga menyebabkan kematian bagi penderitanya. Virus ini sekarang telah menjangkit ke hampir seluruh negara di dunia. Virus tersebut tidak hanya menyerang burung dan mamalia, namun juga manusia dengan gejala seperti flu biasa dan infeksi saluran pernapasan (Antisipasi et al., 2020).

Berikut tabel daftar kasus diberbagai negara, sebagai berikut;

No	Negara	Jumlah Kasus
1.	Amerika Serikat	1.256.972
2.	Spanyol	221.447
3.	Italia	215.858
4.	Inggris	207.977
5.	Rusia	177.160
6.	Prancis	174.918
7.	Jerman	169.430
8.	Brazil	135.773
9.	Turki	133.721
10.	Iran	103.135
11.	China	83.976
12.	Kanada	66.201
13.	Peru	58.526
14.	India	56.409
15.	Belgia	51.420

(Sumber ; <https://m.tribunpalu.com>)

Melansir dari data (Worldometer, 2020) bahwa pada saat ini kasus Covid-19 di dunia sudah sebanyak 4.245.003 (4,2 juta) kasus, yang mana terdiri dari pasien yang sembuh sekitar 1.521.899 (1,5 juta) dan 286.635 orang meninggal dunia.

Virus yang awal penyebarannya berasal dari wuhan di negara China ini dan untuk saat ini World Health Organization atau Lembaga Kesehatan Dunia menyarankan untuk memberlakukan Physical Distancing atau aturan untuk menjaga jarak terhadap orang-orang sekitar karena Virus ini menyebar dengan cepat. Berkenaan dengan hal tersebut WHO melakukan berbagai upaya atas wabah pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi umat manusia secara global atau mendunia .

Salah satu upaya WHO dalam menanggulangi wabah ini dengan menginstruksikan kebijakan penutupan wilayah (lockdown) secara global guna meminimalisir penyebaran virus terkait. Kebijakan lockdown juga mengatur masyarakat agar selalu berdiam di dalam rumah dan melarang keberadaan masyarakat di luar rumah terkecuali diperlukannya kegiatan yang sangat tidak memungkinkan dilakukan di rumah.

Mengantisipasi bertambahnya korban jiwa yang ditimbulkan virus ini, pemerintah indonesia perlu mengeluarkan aturan terpaut upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kesehatan (Telaumbanua, 2020).

Pemerintah Indonesia sendiri melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya penguatan pembatasan fisik atau dengan sebutan lain sosial distancing dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan penerapan Study From Home (SFH) dan Work From Home (WFH). Penerapan social and physical distancing bertujuan

memperlambat penyebaran virus dan menghentikan rantai penularan virus corona dan mencegah munculnya kasus baru.

Langkah yang dilakukan berupa memberi jarak fisik antara setiap orang setidaknya 1 (satu) meter, dan mengurangi kontak fisik namun tetap mempertahankan hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat yang dilakukan secara virtual (Report, 2020).

Khususnya di Indonesia yang selanjutnya kebijakan PSBB tersebut diatur dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19" kemudian aturan tersebut diturunkan menjadi "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar".

Berlangsungnya masalah yang sedang dihadapi tak luput menjadi sorotan di masyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan yang dilakukan didalam penjara yang mana di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan (Rachmayanthi, 2020).

Pasalnya LAPAS dan RUTAN merupakan tempat yang paling over crowded di Indonesia (Latifah, 2019). Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, LAPAS dan RUTAN dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang saja terinfeksi virus Covid-19.

Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19.

Berkenaan dengan instruksi tersebut beberapa negara di Eropa memberikan kebijakan serupa dengan memberikan pembebasan kepada narapidana berisiko rendah dan narapidana berusia lanjut serta memiliki masalah kesehatan. Di Amerika Latin memberlakukan penangguhan cuti liburan, larangan atau pembatasan kunjungan, serta penggunaan masker. Di beberapa Timur Tengah dilakukannya kebijakan pemberian pengampunan dan pembebasan sementara. Di beberapa negara bagian Benua Asia dan Australia memberikan pembebasan kepada narapidana berisiko rendah serta meniadakan atau larangan kunjungan.

Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi secara massal berlaku dari 31 Maret 2020 yang lalu. Kebijakan pembebasan ini ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi LAPAS maupun RUTAN yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan masalah pandemi ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengeluarkan suatu kebijakan baru. Dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 memberikan perintah untuk memberikan program asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasarkan atas kekhawatiran Pemerintah terhadap penyebaran virus corona didalam LAPAS(andi, 2020).

Kekhawatiran yang muncul akibat kelebihan kapasitas para penghuni didalam Lapas atau acapkali disebut dengan Overcrowded kini menjadi hal yang membutuhkan perhatian serius. Dengan kapasitas yang terdiri dari 130.512 orang yang tersebar di Rutan dan Lapas di Indonesia Indonesia yang jumlahnya sekitar 528. Berdasarkan informasi, Lapas kini dihuni sekitar 269.528 narapidana bahkan lebih, hal inilah yang membuat Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overcrowded hingga lebih dari 100%. Indonesia kini mengalami permasalahan yang amat serius yakni Extreme Overcrowding. Bersamaan dengan 7 negara lainnya yakni Nepal, Bangladesh, Iran, Afghanistan, Kamboja, Filipina dan juga Pakistan.

Komisioner Komisi Nasional HAM yang dijabat oleh Amirudin menyatakan “bahkan ketika mereka melakukan survey ke Lapas-Lapas yang ada, mereka melihat sel-sel yang dalam keadaan sempit sebab diisi penuh oleh narapidana dengan jumlah sekitar belasan orang yang mana mereka adalah pelaku tindak kejahatan kelas teri atau bawah”, (Kasiano,2020).

Pelaku kejahatan cenderung dijebloskan ke dalam penjara berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat penjara penuh dan sesak karena pencuri yang dihukum 3 (tiga) bulan pun harus masuk kedalam rumah tahanan.

Terkait dengan adanya wabah virus Corona yang diseluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia, lewat program yang dicanangkan yakni Asimilasi dan program hak integritas Indonesia memberikan kebijakan untuk pembebasan para narapidana. Proses asimilasi tersebut pun dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana tadi dan juga anak ke masyarakat.

Selanjutnya ialah dengan memberikan hak integritas kepada narapidana kecuali narapidana dengan kasus pelanggaran atau tindak pidana narkotika, kasus terorisme, kasus korupsi, kejahatan transnasional yang terorganisasi, warga asing, kejahatan yang mengganggu atau menyerang kejahatan hak asasi manusia yang berkategori berat, mengganggu sistem keamanan negara dan lain-lain. Selain dari pelaku tindak kejahatan yang disebutkan diatas, dalam proses pemberian hak integritas ini mereka para narapidana diberikan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Menurut Kabag Humas Kemenkumham RI Rita Aprianti (Kasiano, 2020) menyatakan “bahwa narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa penahanannya tentunya dengan bukti yakni dalam kurun waktu 6 bulan terakhir mereka tidak melakukan pelanggaran disiplin, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana maka mereka berhak untuk menjalankan program pemberian asimilasi dan hak integritas.

Maka dari itu berdasarkan Peraturan Menteri hukum dan HAM Indonesia muncullah kebijakan mengenai pemberian asimilasi dan hak integritas guna pembebasan

dan juga pengeluaran narapidana dan anak demi mencegah dan sebagai upaya penanggulangan makin tersebar nya pandemic corona. Kebijakan tersebut juga di tandatangani oleh Pl. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam kebijakan tersebut yang mengatur mengenai tata cara pembebasan dan juga pengeluaran narapidana dan anak, terdapat beberapa kriteria, yakni :

1. Narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020.
2. Anak yang telah menjalani satu perdua dari masa pidananya terhitung sampai pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan anak yang tidak terpaut pada PP 99 tahun 2012, dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsidi dan juga tidak berlaku bagi narapidana maupun anak yang berasal dari warga negara asing. Yang mana peraturan ini membahas atau mengatur terkait narapidana koruptor dan narkoba.
4. Proses asimilasi tersebut dilakukan di rumah hingga sampai dimulainya proses integrasi yakni berupa pemberian PB, CB, dan juga CMB.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan juga Kepala Rutan serta kepala LPKA menerbitkan surat keputusan terkait pemberian asimilasi.

Kemudian, terdapat pula kriteria yang mengatur tentang pembebasan dan pengeluaran narapidana dan anak melewati proses integrasi (PB, CB, CMB), yakni sebagai berikut :

1. Adalah narapidana yang telah menjalani dua per tiga masa pidananya dari keseluruhan.
2. Anak yang telah menjalani setengah masa pidana dari keseluruhannya.
3. Narapidana dan anak yang tidak terpaut pada PP 99 tahun 2012, dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsidi dan juga tidak berlaku bagi narapidana maupun anak yang berasal dari warga negara asing. Yang mana peraturan ini membahas atau mengatur terkait narapidana koruptor dan narkoba.
4. Melalui SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), hak integrasi tersebut diusulkan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan tentang integrasi.

Terlepas dari beberapa kriteria mengenai pemberian asimilasi dan juga hak integrasi di atas, akhir-akhir ini narapidana yang tersandung kasus narkoba, teroris dan juga koruptor tengah menjadi sorotan masyarakat dan public terkait pemberian hak asimilasi ini. Pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan memberikan izin terkait pembebasan kepada narapidana yang menyanggah status atau kategori tersebut. Akhir-akhir ini masyarakat dan public ramai membicarakan permasalahan ini terlihat dari beberapa berita yang mencolok di media. Timbulnya pro dan kontra di tengah masyarakat sebab awalnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sempat menyinggung narapidana yang berkategori narkoba, koruptor dan teroris akan mendapatkan pembebasan juga.

Pernyataan ini menimbulkan polemik pro kontra dan juga membuat rasa bingung muncul di kalangan masyarakat sebab pernyataan Menteri tersebut berbanding terbalik atau tidak sama dengan pernyataan presiden RI selaku atasan Menteri. Maka dari itu narapidana

dengan status teroris, koruptor dan pengedar narkoba tidak akan mendapatkan pembebasan, hal ini ditegaskan oleh pemerintah.

Jika melihat kembali overcrowded yang terjadi dalam lapas di Indonesia, kemungkinan penyebaran virus corona dalam lapas akan terjadi . sejauh ini ada sekitar 35.000 orang narapidana yang dibebaskan dengan adanya program asimilasi dan hak integrase. Dengan adanya hal ini menimbulkan keresahan di Masyarakat terhadap perbuatan napi yang kembali berulah dan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik syang disebabkan pandemic ini, pengangguran yang banyak , hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut.

Karena hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan aturan - aturan yang tidak boleh dilanggar selama menjalankan program Asimilasi dan Hak integrasi kepada Narapidana yang menerima program asimilasi ini.

Apabila narapidana ada yang melanggar program pemberian asimilasi dan hak integrase ini maka mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang berlaku apabila mereka kembali berulah (residivis) yaitu pencabutan hak asimilasi dan hak integrase. Tidak hanya itu jika merek berulah kembali maka kasus pelanggaran pidana yang baru akan juga dimasukkan dan juga ditambahkan ke dalam daftar kasus baru lagi. Tidak hanya itu agar mereka jera dan memberikan efek yang cukup terasa yaitu mereka yang kedapat berulah kembali akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan atau dikenal dengan nama straft cell. Tentunya mereka tidak akan mendapatkan hak pemberian remisi sampai dengan tempo waktu yang ditentukan.

PENUTUP

Dalam masa pandemi virus Covid-19 seperti saat ini memang harus dilakukan berbagai macam tahap pencegahan oleh segala pihak. Hal ini yang menjadi alasan utama dibebaskannya sejumlah narapidana yang ada di Indonesia, yang dimana menjadi upaya pencegahan penularan virus Covid-19 di Lapas dan Rutan. Tapi ternyata bukan hanya Indonesia yang memberlakukan kebijakan untuk pembebasan narapidana, berbagai negara di eropa, amerika, dan asia lainnya juga banyak yang melakukan pembebasan narapidana di negaranya. Hal ini juga merupakan saran dari PBB yang diharapkan seluruh negara dapat melakukannya sebagai tindakan pencegahan.

Namun demikian, dalam kebijakan yang dikeluarkan ini masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa kebijakan ini adalah yang tidak efektif serta merupakan suatu kesalahan dan bahkan ada yang mengatakan sebagai malapetaka baru. Hal ini dikarenakan masih adanya labeling dari masyarakat terkait kehidupan sosial yang pernah dilakukan narapidana dimasa lampau.

Dan asumsi ini juga diperkuat dengan adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah menerima asimilasi dan integrasi. Namun dirasa hal ini bukan menjadi pembuktian yang relevan dikarenakan jumlah narapidana yang melakukan pidana

kembali sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana yang diberikan asimilasi dan integrasi.

Masyarakat harus merubah cara pandang atau paradigma labeling negatif dari narapidana itu sendiri, terimalah mereka kembali di kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya agar dapat memulihkan kembali kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan (Hasanuddin Massaile dkk, 2015). Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Pemasyarakatan melalui

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, A. R. dkk. (2017). Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. DRC Universitas Indonesia.

andi, fatimah dan B. (2020). Jangan Takut virus Corona. Penerbit Andi.

Antisipasi, S., Corona, P., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown. 7(3), 227-238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Hasanuddin Massaile dkk. (2015). Refleksi 50 Tahun SISTEM PEMASYARAKATAN Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya (L. Lisnawati (ed.); pertama). Center for Detention Studies.

Kasiano, V. dan R. C. . T. (2020). Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana. 1-8. <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian Covid-19 3 SPKS.pdf>

Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 11.

Rachmayanthi, D. (2020). KAMUS PEMASYARAKATAN (A. Avia (ed.); pertama). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Report, S. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). 2019(April).

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Susilo, N. (2020). Presiden: Pembebasan Bersyarat Hanya untuk Napi Pidana Umum, Bukan Koruptor. [Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com).

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. 12(1), 59-70.

Worldometer. (2020). Coronavirus update. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/><https://www.worldometers.info/coronavirus/>